sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK

Fibria Anggraini Puji Lestari

Program Studi Informatika, FTIK
Universitas Indraprasta PGRI
fibria981@gmail.com

Diterima: 12 Februari 2019; Direvisi: 22 Juli 2019; dipublikasikan: 28 Agustus 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak. Dalam penelitian ini data diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di KPP kebayoran baru Jakarta.Penelitian ini menggunakan analisis liniear berganda dengan software SPSS 19.0 for windows.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable peraturan perpajakan (0,128), motivasi (0,300) dan tarif pajak (0,327) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan.

Kata Kunci: Peraturan perpajakan, motivasi, tarif pajak dan perencanaan pajak

ABSTRACT

This research is to know the factors that can influence corporate taxpayers in conducting tax planning. In this research was obtained from companies registered in KPP Kebayoran Baru Jakarta. This research used multiple linear analysis with SPSS 19.0 for Windows software. The results of this study indicate that the tax regulation variable (0.128), motivation (0.300) and tax rate (0.327) positive effect on tax planning conducted by corporate taxpayers.

Keywords: tax regulations, motivation, tax rates and tax planning

PENDAHULUAN

Di era memasuki industry 4.0 sekarang ini dimana semakin banyak jenis usaha yang tumbuh berkembang di Indonesia guna memperoleh keuntungan.Begitu pula wajib pajak badan yang ada di Indonesia.Hal ini muncul akibat dari semakin mudah orang untuk mendirikan usaha ,meskipun harus membayar pajak penghasilan badan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan yaitu Ketentuan Umum dan Tata cara pelaksanaan perundang-undangan Perpajakan di Indonesia no 16 tahun 2009. Dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Hal ini juga dapat dilihat bahwa kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan lain.

Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 : 129).

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, Pembebaban yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan. Wajib pajak mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba (Hanum, 2017). Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efesiensi dan daya saing mereka sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak.

Optimalisasi laba yang diraih oleh wajib pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang.Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun masih dalam batas yang tidak melanggar aturan ialah perencanaan pajak . Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yangakan dibayarkan.Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Gustia dan Padmono, 2014).

Menurut Darmayasa dan Hardika (2011), strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari. Dalam hal membayar pajak biasanya Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk semua jenis pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut Sahilatua dan Noviari (2013) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan perusahaan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan, dan memiliki ruang besar untuk perencanaan pajak. Menurut Sahilatua dan Noviari (2013) menyatakan bahwa Perencanaan pajak untuk pendapatan biasanya lebih sulit daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak capital gain, secara praktis tidak mungkin untuk mengubah pendapatan wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak.

Menurut Suandy (2011) mengemukakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajakyang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Ida Hamadah (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Sedangkan loopholes dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Akan tetapi menurut Marfuah (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang– undang perpajakan, loopholes dan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Sedangkan administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fadʻaq (2010) yang memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Mohammad zain (2008:48) Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Perencanaan pajak bertujuan untuk melaksanakan peratutan perpajakan dan untuk efisiensi laba dari sector pajak. Pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek formal maupun material, tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan pajak yang dibuat setelah dilaksanakan dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Peraturan Perpajakan (Tax Law)

Peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia merupakan kumpulan dari prosedur yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Hal ini terdapat dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) no. 16 tahun 2009 dan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008.Sekarang ini di Indonesia diterapkan system self assessment, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajaknnya sendiri.Untuk itu dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peratutan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak akan mengalami peningkatan juga. .Seperti hasil penelitain yang dilakukan oleh Elisa Tjondro dan Sally (2013), dikatakan bahwa kebijakan/ peraturan perpajakan berpengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melakukan *tax planning* Sedangkan administrasi perpajakan merupakan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Hal ini diusahakan agar penerimaan dari sector pajak akan dapat terealisasikan sesuai target dari ABPN Negara.Untuk itu wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi atau denda dan dapat mengetahui batas waktu ,angsuran dan waktu penundaan pembayaran pajak yang terutang. Oleh sebab itu wajib pajak akan selalu membuat peencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi ataupun pidana karena penafsiran yang berbeda antara aparat pajak dengan wajib pajak karena banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku dan informasi yang belum efektif.

Motivasi Perencanaan pajak

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kemauannya. Menurut teori Maslow seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.Dalam hal ini motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang ke kas Negara karena dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Erwin Harinurdin (2009) memanfaatkan teori perilaku untuk menjelaskan kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan.Selain karena keinginan dari manajemen perusahaan, dapat juga karena adanya sikap dari pemerintah dan lainnya.Dalam penelitain ini hanya dibatasi pada hal –hal yang mempengaruhi wajib pajak melakukan perencanaan seperti menurut Suandy (2011:10) berupa kebijakan perpajakan, loopholes dan tariff pajak. Hal ini telah dilakukan penelitian oleh Suandy (2011) bahwa semakin besar beban pajak ,semakin kuat motivasi untuk terjadinya penghindaran pajak , karena wajib pajak dapat menghindari dari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang pajak yang terendah.Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟aq (2010) yang

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning

Tarif Pajak

Dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa tariff untuk Pajak Penghasilan Badan adalah 25 % baik untuk perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 M dan Badan Usaha Tetap yang ada di Indonesia. Hal ini sudah berlaku dari tahun 2010.Perlakuan tariff di Indonesia berjenjang (tarif progresif) dimana semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya.Banyak perusahaan yang lebih memilih membuat usaha di luar negeri agar pajak yang dikenakan lebih rendah dibanding mendirikan perusahaan di Indonesia yang akan dikenakan tariff cukup tinggi.Bahkan ada yang memlih Negara yang nol persen tariff pajaknya. Hal ini sangat menguntungkan perusahaan namun akan sangat merugikan negara Indonesia.Adanya perbedaan tariff pajak yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan wajib pajak yang merencanakan pajak berusaha untuk meminimalkan tariff pajak yang paling rendah. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal31 E. Hal ini memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟‟aq (2010) yang memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.

METODE

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 M per tahun yang terdapat di wilayah KPP Kebayoran Baru Jakarta. sampel adalah wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah KPP Kebayoran Baru. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang sedang melaporkan pajaknya ke KPP tersebut sebanyak 120 kuesioner. Namun jumlah yang dikembalikan hanya sekitar 105 eksemplar. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif deskriptif .Penelitian ini melibatkan empat komponen yaitu satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel terikatnya adalah perencanaan pajak (Y) sedangkan variabel bebas yang terdiri dari: peraturan perpajakan (*Tax Law*) sebagai (X_1),motivasi (X_2) dan tariff pajak (X_3).

Tabel 1 Klasifikasi Variabel dan Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Formula Pengukuran	Alat
Perencanaan Pajak (Y)	suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi	Peraturan perpajak, motivasi dan tariff pajak	kuesioner

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

	yang minimal, sepanjang masih dapat ditleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku		
Peraturan perpajakan (*TaxLaw*) (X_1)	prosedur yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	System pembukuan, self assessment,biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan	Kuesioner
Motivasi (X_2)	suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kemauannya	Kebijakan perpajakan, loopholes dan tariff pajak	Kuesioner
Tarif Pajak (X_3)	Dasar untuk pembebanan besarnya pajak yang terutang dan wajib dibayar wajib pajak	Metode meminimalkan tariff pajak dan perbedaan tariff pajak	Kuesioner

Sumber : Data diolah 2018

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Survei dan Kajian pustaka. Secara sistematik, bagan alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

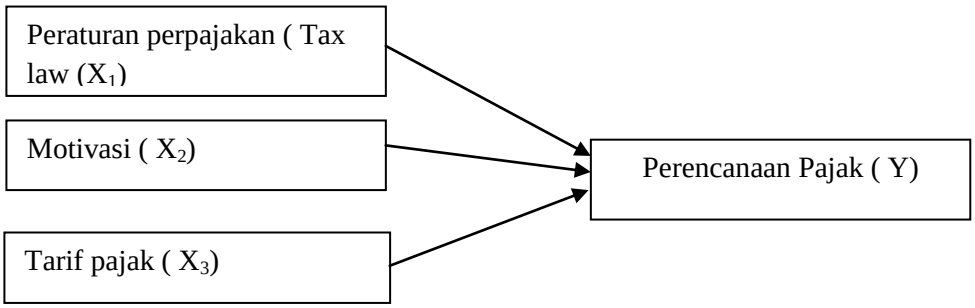

Data yang telah diperoleh diolah dan dianalis dengan menggunakan Regresi berganda (Sugiyono ,2013 :40), dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y : Variabel dependen (Perencanaan pajak)
X_1 : Variabel independen (Peraturan perpajakan)
X_2 : Variabel independen (Motivasi)
X_3 : Variabel independen (Tarif pajak)
β : Koefisien Konstanta
ε_1 : *Error term*

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif Variabel

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Peraturan perpajakan	105	64.00	76.00	140.00	105.5524	1.55415	15.92529
Motivasi	105	14.00	16.00	30.00	22.6095	.37517	3.84431
Tarifpajak	105	16.00	9.00	25.00	20.1524	.39054	4.00188
Perencanaanpajak	105	26.00	24.00	50.00	35.2381	.59785	6.12612
Valid N (listwise)	105						

Sumber: Data diolah (2018)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa variabel peraturan pajak (*tax law*) memiliki nilai terendah 76 dan tertinggi 140 dengan nila rata –rata 105,5 dan standar deviasi 15,92.Variabel motivasi nilai terendah 16 dan tertinggi 30 dengan rata –rata 22,60 dan standar deviasi 3,84. Variabel tariff pajak nilai terendah sebesar 9 dan tertinggi 25 dengan rata –rata 20,15 dan variabel memiliki nilai terendah 76 dan tertinggi 140 dengan nila rata –rata perencanaan pajak memiliki nilai terendah 24 dan tertinggi 50 dengan rata rata 35,23 dan standar deviasi 6,12

Uji Determinasi dan Korelasi

Pada uji determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya paengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Sedangkan uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Pada pembahasan kali ini peraturan perpajakan (*tax law*) (X1), motivasi (X2) dan tariff pajak (X3) sebagai variable terikat dan perencanaan pajak sebagai variable (Y). Nilai koefisien determinasi (R^2) seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. Uji Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.598[a]	.358	.339	4.98028	.358	18.787	3	101	.000	2.324

a. Predictors: (Constant), Tarifpajak, Peraturanperpajakan, Motivasi
b. Dependent Variable: Perencanaan pajak

Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi dari peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak sebesar 0.358. nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 35,8% variasi pada perencanaan pajak dipengaruhi oleh peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak, sedangkan sisanya 64,2 % (100% - 35,8%) dipengaruhi variable lain diluar penelitian ini.

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

Uji korelasi dapat dilihat pada kolom R, nilai R menunjukkan nilai korelasi yang terjadi antara variabel terikat dengan variabel bebas.

Pada tabel 4.2 diatas diperoleh angka korelasi antara peraturan perpajakan , motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak sebesar 0.598, artinya antara variabel peraturan perpajakn,motivasi dan tariff pajak dengan perencanaan pajak memiliki hubungan korelasi sedang dan searah. Searah artinya jika peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak tinggi maka perencanaan pajak juga tinggi.

Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis Pengaruh Peraturan Perpajakan, Motivasi dan Tariff pajak terhadap Perencanaan Pajak, Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.392	3.633		2.310	.003
	Peraturanperpajakan	.128	.036	.331	3.555	.001
	Motivasi	.300	.170	.188	1.765	.001
	Tarifpajak	.327	.153	.214	2.134	.005

a. Dependent Variable: Perencanaanpajak

Hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = 8.392 + 0{,}128X_1 + 0{,}300\ X_2 + 0{,}327\ X_3 + e$

Dari hasil persamaan regresi terlihat bahwa perencanaan pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel peraturan perpajakan sebesar (0,128) , motivasi sebesar (0,300) dan tariff pajak sebesar (0,327) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak .

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan hasil regresi linier dapat dikatakan bahwa pengaruh peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak menunjukkan adanya pengaruh yang searah dan positif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan peraturan perpajakan (*tax law*) memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak (ElisaTjondro dan Sally, 2013) dikatakan bahwa kebijakan dan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melakukan *tax planning.* Sehingga hasil empirisnya sejalan dengan asumsi awal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Berdasarkan penelitian ini, didapat hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil empiris dalam penelitian ini sejalan dengan asumsi awal. Bahwa manajemen melakukan perencanaan pajak karena terdapat beberapa faktor antara lain adalah faktor menghemat dalam membayar pajak. Karena adanya perbedaan tariff pajak, adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suandy (2013) bahwa indikator yang memotivasi wajib pajak melakukan

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

perencanaan pajak karena adanya loopholes, kebijakan dan peraturan perpajakan serta tariff pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh variabel tariff pajak terhadap perencanaan pajak sebesar (0,005) yang nilainya lebih kecil dari 0,05.Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟‟aq (2010) yang memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.

Berdasarkan hasil penelitian uji simultan variabel peraturan perpajakan (*tax law*) , motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak menunjukkan pengaruh yang kuat dan searah. Hal ini karena peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak apabila digabungkan dengan perencanaan pajak dalam satu keadaan maka akan dapat membuktikan terjadinya perencanaan pajak dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang sehingga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟‟aq (2010) yang memberikan hasil bahwa seluruh variabel yaitu undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap keinginan manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Besarnya pengaruh peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak secara simultan dapat dilihat melalui koefisien determinan (Kd). Dari hasil perhitungan, diperoleh Kd sebesar 35,8 % terhadap perencanaan pajak, sisanya 64,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Dalam melaksanakan manajemen laba pihak manajemen harus selalu memperhitungkan besarnya beban pajak yang ada dan besarnya profit yang diharapkan dari perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel bebas (peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak. Namun variabel peraturan perpajakan memberikan pengaruh cukup besar yaitu berdasarkan hasil uji t.dengan nilai t hitung (3,555) dengan nilai sig. (0,001) > t tabel (1,66) paling besar dibanding dengan variabel lainnya.

SARAN

Memperluas lokasi penelitian dan banyaknya wajib pajak sebagai sampel yang terdaftar di KPP, tidak hanya di daerah Jakarta selatan tetapi di seluruh Jakarta, sehingga menambah peluang kejadian dalam penelitian sampel. Penggunaan variabel peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak dalam penelitian di Indonesia pada masa datang dapat menjadi alternative yang baik, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai dengan variabel yang lainnyasehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih baik.. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak guna memaksimalkan laba .

DAFTAR RUJUKAN

Anonim. *APBN 2018* – Kemenkeu https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

Darmayasa, Nyoman dan Nyoman Sentosa Hardika. (2011). *Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak*. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3): h: 162-169

sosio e-kons
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164
e-ISSN: 2502-5449
p-ISSN: 2085-2266
DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

Fad'aq, F. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tax Planning pada Perusahaan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Gustia, Devi dan Yazid Yud Padmono. (2014). *Analisis PPh Pasal 21 Dengan Metode Gross Up sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10 : h 1-15

Hamadah, I. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Hanum, Z. (2017). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan*. Jurnal Kultura,ISSN 1411-0229, Vol 8 No 1 September 2017 : h 1-23

Harinurdin,Erwin. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 2

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2011. *Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan* No. 16 tahun 2009

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.2011.*Undang- Undang Pajak Penghasilan* No. 36 tahun 2008.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Maslow. A.H, *Motivasi dan Kepribadian,* Teori Motivasi dengan Pendekatan Melakukan Tax Planning" UIN Syarif idayatullah,Jakarta, Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3): h: 162-169

Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak.E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 5.1: h 231-250

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi lima)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X*. Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, pp. 145-151.

Widayati dan Nurlis.(2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.